



## **PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 15 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUBU RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sumberdaya ikan merupakan salah satu sumber kekayaan daerah yang dalam pengelolaannya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
  - b. bahwa pemanfaatan sumberdaya ikan dalam upaya peningkatan ekonomi rakyat dan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan, perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui pemberian izin usaha perikanan;
  - c. Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan, pengendalian serta kelancaran pelayanan dalam pemberian izin, dibutuhkan partisipasi dari yang memperoleh izin usaha perikanan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam bidang Perikanan dan Kelautan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
7. Instansi Teknis adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan perikanan.
8. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain.
12. Orang Pribadi adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun asing.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,

14. Sumberdaya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
15. Lingkungan Sumberdaya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah lainnya.
16. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
17. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuan komersial.
18. Perusahaan Perikanan Indonesia adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan yang dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
19. Perluasan Usaha Perikanan adalah penambahan sarana dan prasarana usaha perikanan yang belum tercantum dalam surat izin usaha perikanan.
20. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
21. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal atau kendaraan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan perikanan atau perorangan.
22. Usaha Pengolahan Ikan adalah semua kegiatan untuk mengolah dan/atau mengawetkan hasil perikanan dengan cara mekanik atau modern.
23. Usaha Pengiriman Hasil Perikanan adalah kegiatan pengiriman hasil perikanan untuk dipasarkan ke luar daerah.
24. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
25. Perairan umum adalah sarana air yang terdapat di atas daratan baik yang mengalir maupun tergenang yang berada di sungai, waduk, rawa dan mata air lainnya serta bukan saluran irigasi yang dikuasai oleh Negara dan berada dalam kewenangan pemerintah daerah atau BUMN.
26. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
27. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan.
28. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan.
29. Alat Penangkap Ikan adalah sarana atau perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
30. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah perairan daerah yang diukur dari garis pantai pasang tersurut sampai 4 (empat) mil laut ke arah lepas pantai dan atau ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasi daerah.
31. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.

32. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencariannya melakukan pembudidayaan ikan.
33. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang melakukan pembudidayaan ikan untuk kebutuhan sendiri.
34. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perorangan atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
35. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah surat izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perorangan atau badan atau kapal perikanan atau dengan alat atau cara lainnya untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
36. Surat Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya disebut SIBI adalah surat izin tertulis yang wajib dimiliki oleh setiap perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
37. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada setiap perorangan atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
38. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan yang terdiri dari SIUP, SIPI, dan SIBI.
39. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
40. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
42. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD yang diporfokasi sebagai alat pembayaran retribusi.
43. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi yang terhutang ke kas umum daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
47. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau benda berharga, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi

48. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pemberian bimbingan, bantuan perkuatan dalam menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha di bidang perikanan.
49. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
50. Pengendalian adalah suatu tindakan untuk memperkecil penyimpangan atau meniadakan dalam mengendalikan suatu kegiatan agar terarah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
53. Penyidikan tindak pidana retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi izin usaha perikanan di pungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

#### **Pasal 3**

Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

#### **Pasal 4**

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. Usaha Perikanan untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (non komersial);
- b. Usaha Penangkapan Ikan dengan kapal tidak bermotor atau bermotor luar atau dalam dengan ukuran kurang dari 5 (lima) Gross Ton (GT);
- c. Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi perikanan;
- d. Usaha Budidaya Perikanan dengan luasan areal:
  1. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
    - a) Pembenihan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
    - b) Pembesaran dengan areal lahan di:
      - 1) Kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
      - 2) Kolam air deras tidak lebih dari 5 (lima) unit dengan ketentuan 1 unit =  $100\text{m}^2$ ;
      - 3) Keramba jaring apung tidak lebih dari 4 (empat) unit dengan ketentuan 1 unit =  $4 \times (3 \times 4 \times 2 \text{ m}^3)$ ;
      - 4) Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) unit dengan ketentuan 1 unit =  $4 \times 2 \times 1,5 \text{ m}^3$ .

2. Usaha pembudidayaan ikan di air payau:
  - a) Pembenuhan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
  - b) Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
3. Usaha pembudidayaan ikan di laut:
  - a) Pembenuhan dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
  - b) Pembesaran:
    - 1) Ikan bersirip:
      - a. Kerapu Bebek/Tikus dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran  $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
      - b. Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran  $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong;
      - c. Kakap Putih dan Baronang serta ikan lainnya tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit keramba jaring apung, dengan ketentuan 1 unit = 4 kantong ukuran  $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong, kepadatan antara 300-500 ekor per kantong.
    - 2) Rumput laut dengan menggunakan metode:
      - a. Lepas dasar tidak lebih dari 8 (delapan) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran  $100 \times 5 \text{ m}^2$ ;
      - b. Rakit Apung tidak lebih dari 20 (dua puluh) unit dengan ketentuan 1 unit = 20 rakit, 1 rakit berukuran  $5 \times 2,5 \text{ m}^2$ ;
      - c. Long Line tidak lebih dari 2 (dua) unit dengan ketentuan 1 unit berukuran 1 (satu) ha.
    - 3) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan pagar (penculture) dengan luas  $400$  (empat ratus)  $\text{m}^2$ /unit.
    - 4) Kerang Hijau dengan menggunakan :
      - a. Rakit Apung 30 unit dengan ketentuan 1 unit =  $4 \times 4 \text{ m}^2$ ;
      - b. Rakit Tancap 30 unit dengan ketentuan 1 unit =  $4 \times 4 \text{ m}^2$ ;
      - c. Long Line 10 unit ukuran 100 meter.
    - 5) Abalone dengan menggunakan:
      - a. Kurungan pagar (penculture) 30 unit dengan ketentuan 1 unit =  $10 \times 2 \times 0,5 \text{ m}^3$
      - b. Keramba Jaring Apung (5mm) 60 unit dengan ketentuan berukuran  $1 \times 1 \times 1 \text{ m}^3$ .

#### **Pasal 5**

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha perikanan yang diterbitkan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya dalam penyelenggaraan pelayanan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegak hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 9**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis izin yang diberikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut

NO	JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>USAHA PENANGKAPAN IKAN</b>			
	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) a. Perorangan b. Badan Usaha	Per Izin Per Izin	Rp. 250.000 Rp. 500.000	Berlaku selama menjalankan usaha, kecuali ada perluasan atau perubahan usaha
	2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) A. Alat Tangkap Aktif 1. Jaring Insang ( <i>Gill Net</i> ) 2. Pukat Cincin ( <i>Mini Purse Seine</i> ) 3. Bouke Ami 4. Rawai 5. Alat Tangkap Lainnya  B. Alat Tangkap Pasif 1. Jermal  2. Ambai	Per GT Per GT Per GT Per GT Per GT  Per Unit  Per Unit	Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 25.000 Rp. 20.000  Rp. 200.000  Rp. 25.000	Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun  Berlaku 1 Tahun  Berlaku 1 Tahun



	3. Belat	Per Unit	Rp. 100.000	Berlaku 1 Tahun
	4. Alat Tangkap Pasif Lainnya	Per Unit	Rp. 25.000	Berlaku 1 Tahun

<b>II USAHA PENGANGKUTAN IKAN</b>				
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) a. Perorangan b. Badan Usaha	Per Izin Per Izin	Rp. 250.000 Rp. 500.000	Berlaku selama menjalankan usaha, kecuali ada perluasan atau perubahan usaha
2.	Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)	Per GT/Thn	Rp. 500.000	Berlaku 1 Tahun

<b>III USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN</b>				
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) a. Usaha Pembudidayaan Ikan - Ikan Hias (Termasuk ikan endemik) - Ikan Konsumsi Kolam b. Usaha Tambak c. Usaha Keramba d. Usaha Pembenihan	Per Izin Per Izin Per Izin Per Izin Per Izin	Rp. 1.000.000 Rp. 350.000 Rp. 500.000 Rp. 250.000 Rp. 350.000	Berlaku selama menjalankan usaha, kecuali ada perluasan usaha.
2.	Surat Izin Usaha Budidaya Ikan (SIBI) A. Perairan Tawar 1. Pagung 2. Kolam 3. Keramba 4. Pengembangan Ikan Hias (endemic) 5. Pembenihan/Pendederan  B. Perairan Payau (Tambak) 1. Intensif 2. Semi Intensif 3. Tradisional 4. Pembenihan/Pendederan  C. Perairan Laut 1. Keramba Ikan Kerapu 2. Keramba Ikan Kakap 3. Keramba Kepiting 4. Keramba Ikan Lainnya 5. Ladang Rumput Laut 6. Pembenihan/Pendederan	Per Ha/Unit Per Kolam Per Petak Per Kolam/petak Per Induk  Per Petak Per Petak Per Petak Per Induk  Per Petak Per Petak Per Ha/Unit Per Petak Per Ha/Unit Per Induk	Rp. 15.000 Rp. 20.000 Rp. 15.000 Rp. 150.000 Rp. 15.000  Rp. 50.000 Rp. 25.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000  Rp. 30.000 Rp. 20.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 20.000	Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun  Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun  Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun Berlaku 1 Tahun

<b>IV USAHA PENGOLAHAN IKAN</b>				
1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) a. Perorangan b. Badan Usaha	Per Izin Per Izin	Rp. 300.000 Rp. 500.000	Berlaku selama menjalankan usaha, kecuali ada perluasan atau perubahan usaha
2.	Surat Izin Pengolahan Ikan (SOLI)	Per Unit	Rp. 300.000	Berlaku 1 tahun

<b>V USAHA PENGUMPULAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>					
	1.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) a. Perorangan b. Badan Usaha	Per Izin Per Izin	Rp. 300.000 Rp. 500.000	Berlaku selama menjalankan usaha, kecuali ada perluasan atau perubahan usaha
	2.	Surat Izin Pengumpulan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Per Izin	Rp. 500.000	Berlaku selama 1 (satu) tahun
	3.	Surat Asal Ikan (SAI)	Per Angkutan	Rp. 100.000	Berlaku selama 1 (satu) kali angkutan

#### **Pasal 10**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan tarif berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 11**

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah daerah dimana tempat izin usaha diberikan.

### **BAB IX PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Keberatan**

### **Pasal 14**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## **BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

### **Pasal 15**

- (1) Retribusi disetor ke rekening kas umum daerah dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.
- (2) Retribusi yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
  - b. disetor melalui badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; atau
  - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Benda berharga sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan dan disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (5) Bank, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (6) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterima ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (7) Dalam hal daerah yang karena situasi atau kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (8) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyeteroran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

#### **Pasal 16**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi disetor ke kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran, Penyeteroran dan Penundaan Pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XI**

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pungutan retribusi setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XII**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 19**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **BAB XIII**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai yang dilakukan setelah 3 (tiga) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan dan/atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 22**

- (1) Retibusi yang tidak mungkin ditagih karena sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah keduwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN**

### **Pasal 23**

- (4) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (6) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII**

### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk/diberi kewenangan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur masalah yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 29**

Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal **25-10-2010**

**BUPATI KUBU RAYA,**

**MUDA MAHENDRAWAN**

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal **25-10-2010**  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
**HUSEIN SYAUWIK**  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN **2010** NOMOR **15**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 15 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

**I. UMUM**

Dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, maka Kabupaten Kubu Raya saat ini merupakan Pemerintahan Kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Barat.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam hubungannya dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya, berimplikasi pada semakin besarnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam tugas-tugas pembangunan di daerah baik di bidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya maupun di bidang-bidang lainnya.

Pembangunan pada dasarnya merupakan campur tangan manusia terhadap hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungannya dalam upaya pemanfaatan sumberdaya alam guna meningkatkan taraf hidupnya. Kabupaten Kubu Raya memiliki potensi sumberdaya ikan yang merupakan salah satu kekayaan daerah yang dalam pengelolaan dan pemanfaatannya diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian daya dukungnya dan melindungi kepentingan umum.

Dalam hubungannya dengan pembangunan Kabupaten Kubu Raya pada umumnya sumberdaya ikan memiliki peran penting dan strategis dalam perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil serta pembangunan perekonomian daerah melalui pelaku usaha di sektor perikanan. Oleh karena itu dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan harus dilakukan secara rasional, tertib dan bertanggung jawab.

Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam pembangunan perikanan berkelanjutan (*sustainable development fisheries*) serta untuk mendorong perkembangan usaha di sektor perikanan diperlukan adanya kepastian hukum melalui kemudahan pemberian izin usaha perikanan. Disamping itu pemberian izin usaha perikanan diharapkan sebagai alat pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam terciptanya iklim usaha perikanan yang aman dan kondusif yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk hasil perikanan baik di pasaran antar pulau maupun ekspor.

Untuk mencapai percepatan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berasal dari sektor perikanan dan sejalan guna mendukung pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan pendapatan asli daerah guna pembiayaan pembangunan daerah sehingga dipandang perlu adanya

suatu kebijakan dari pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya yang merefleksikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian bagi semua pihak.

Sejalan untuk mencapai maksud tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan pendapatan asli daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keadaan diluar kekuasannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Instansi teknis terkait adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pemberian izin usaha perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Fungsi objek retribusi adalah:

- a. fungsi sebagai bugeter yaitu dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- b. fungsi sebagai regulator yaitu sebagai pengaturan bagi pemerintah daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas